E-ISSN: 3025-0994
Halaman 3062-3073
Volume 4 Nomor 4 Tahun 2026

Perencanaan Pembiayaan dan Penyusunan Anggaran Sederhana: Kajian Pustaka Tentang Sumber Dana, Alokasi, dan Ketepatan Rancangan Anggaran

Striniricwari Erif Machmud[1], Hartono[2], Moh. Khusnuridlo[3]

[1,2,3] Program Magister Manajemen Pendidikan Islam, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Indonesia
e-mail: niriswari@gmail.com, hartono2986@gmail.com khusnuridlo@uinkhas.ac.id

Abstrak

Dana lembaga pendidikan yang terbatas sulit digunakan secara efektif apabila perencanaan pembiayaan tidak disertai rancangan anggaran yang tepat. Penelitian ini bertujuan menjelaskan konsep perencanaan pembiayaan, mengidentifikasi sumber dan alokasi pembiayaan, menguraikan langkah penyusunan anggaran sederhana, serta merumuskan indikator ketepatan rancangan anggaran dalam pengelolaan lembaga pendidikan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui kajian pustaka terhadap 18 sumber yang meliputi buku, peraturan perundang-undangan, artikel jurnal, dan karya tulis ilmiah mahasiswa pada repositori perguruan tinggi Islam negeri. Data dianalisis menggunakan teknik analisis isi untuk mengidentifikasi konsep, pola, dan temuan yang relevan dengan perencanaan pembiayaan pendidikan. Perencanaan pembiayaan berawal dari penyusunan anggaran yang terintegrasi dengan program kerja lembaga. Sumber pembiayaan berasal dari pemerintah, masyarakat, usaha mandiri, dan wakaf, sedangkan alokasi dana diarahkan pada kebutuhan prioritas yang mendukung peningkatan mutu pembelajaran. Penyusunan anggaran sederhana dapat dilakukan melalui enam langkah sistematis, mulai dari identifikasi kebutuhan hingga evaluasi. Ketepatan rancangan anggaran ditentukan oleh aspek realistis, seimbang, selaras dengan program, partisipatif, dan akuntabel. Kajian menunjukkan bahwa pengawasan dan pelaporan masih menjadi aspek yang perlu diperkuat. Penelitian ini menawarkan kerangka konseptual dan daftar periksa sederhana yang dapat membantu pengelola sekolah dan madrasah merencanakan, menyusun, serta mengevaluasi anggaran secara lebih terarah, transparan, dan bertanggung jawab.

Kata Kunci: Perencanaan Pembiayaan, Sumber Pembiayaan, Alokasi Dana, Anggaran, Manajemen Pendidikan.

Abstract

Limited financial resources in educational institutions are difficult to utilize effectively when financial planning is not supported by an appropriate budget plan. This study aims to explain the concept of educational financing planning, identify funding sources and allocations,

describe the steps for preparing a simple budget, and formulate indicators for assessing budget accuracy. This study employs a qualitative literature review of 18 sources, including books, legislation, journal articles, and student scholarly works available in the repositories of state Islamic universities. The data were analyzed using content analysis to identify relevant concepts, patterns, and findings related to educational financing planning. Financing planning begins with the preparation of a budget integrated with the institution's work program. Funding sources include the government, the community, independent business activities, and waqf, while fund allocation is directed toward priority needs that support improvements in learning quality. A simple budget can be prepared through six systematic steps, from needs identification to evaluation. Budget accuracy is determined by five criteria: realism, balance, alignment with programs, participation, and accountability. The literature indicates that supervision and financial reporting remain areas requiring improvement. This study proposes a conceptual framework and a simple checklist to help school and madrasah administrators plan, prepare, and evaluate budgets in a more systematic, transparent, and accountable manner.

Keywords: *Financing Planning, Funding Sources, Fund Allocation, Budgeting, Educational Management.*

LATAR BELAKANG

Pembiayaan merupakan komponen mendasar dalam penyelenggaraan pendidikan karena seluruh kegiatan lembaga, mulai dari proses pembelajaran, pemenuhan kebutuhan peserta didik, pengembangan kompetensi pendidik, hingga pemeliharaan sarana dan prasarana, membutuhkan dukungan dana. Ketersediaan dana saja belum menjamin terselenggaranya pendidikan secara efektif. Dana perlu direncanakan, dialokasikan, digunakan, dan dipertanggungjawabkan melalui tata kelola yang terarah. Fattah (2012) menjelaskan bahwa pembiayaan pendidikan berkaitan dengan sumber dana dan bagaimana dana tersebut dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan pendidikan. Dengan demikian, perencanaan pembiayaan bukan sekadar kegiatan administratif, melainkan bagian dari strategi lembaga dalam memastikan program dapat terlaksana sesuai prioritas dan kemampuan keuangan.

Kedudukan pembiayaan juga tercermin dalam kebijakan pendidikan nasional. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, khususnya Pasal 46 ayat (1), menegaskan bahwa pendanaan pendidikan merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa penyelenggaraan pendidikan memerlukan dukungan berbagai pihak serta mekanisme pengelolaan yang dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan menguraikan komponen pembiayaan yang meliputi biaya satuan pendidikan, biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan, serta biaya pribadi peserta didik. Kerangka kebijakan ini menjadi dasar bagi lembaga untuk mengenali kebutuhan pendanaan dan mengatur penggunaannya secara proporsional.

Dalam praktiknya, sekolah dan madrasah menghadapi kondisi keuangan yang beragam. Lembaga dengan sumber dana terbatas perlu menentukan kebutuhan yang paling mendesak, sementara lembaga yang memiliki beberapa sumber penerimaan tetap membutuhkan pengendalian agar penggunaannya tidak tumpang tindih. Apabila perencanaan tidak disusun berdasarkan kebutuhan nyata, anggaran berisiko hanya menjadi daftar pengeluaran tanpa keterkaitan yang kuat dengan program kerja. Sebaliknya, perencanaan yang disusun secara sistematis membantu pengelola memperkirakan kebutuhan biaya, mengenali sumber penerimaan, menyusun urutan prioritas, dan menyiapkan langkah ketika dana yang tersedia tidak sesuai dengan kebutuhan. Oleh sebab itu, kualitas perencanaan pembiayaan berkaitan erat dengan kemampuan lembaga menjaga kesinambungan program pendidikan.

Perencanaan merupakan fungsi awal manajemen yang mengarahkan tindakan organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Marno dan Supriyanto (2008) menempatkan perencanaan sebagai bagian penting dalam proses manajemen pendidikan, sedangkan Usman (2013) menjelaskan bahwa fungsi manajemen saling berhubungan dalam siklus perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Dalam pengelolaan keuangan pendidikan, hubungan tersebut terlihat ketika rencana program diterjemahkan menjadi kebutuhan biaya, kebutuhan biaya dicocokkan dengan perkiraan penerimaan, dan realisasinya diperiksa melalui pengawasan serta pelaporan. Anggaran karena itu berfungsi sebagai penghubung antara tujuan pendidikan dan penggunaan sumber daya yang tersedia.

Penelitian terdahulu memperlihatkan bahwa penyusunan anggaran kegiatan sering menjadi titik awal perencanaan pembiayaan. Winayati (2014), melalui kajian pada MA Al-Muthohhar Purwakarta, menggambarkan keterkaitan antara penyusunan anggaran, pelaksanaan penggunaan dana, dan evaluasi melalui laporan. Temuan tersebut menegaskan bahwa perencanaan tidak berhenti ketika dokumen anggaran selesai disusun. Pelaksanaan harus mengikuti rencana yang disepakati, sementara perubahan kebutuhan perlu dicatat dan dijelaskan. Pada tahap akhir, laporan realisasi menjadi sarana untuk menilai apakah dana digunakan sesuai tujuan dan menjadi dasar perbaikan untuk periode berikutnya. Hubungan berkelanjutan ini penting agar anggaran berfungsi sebagai instrumen pengendalian, bukan sekadar persyaratan administrasi.

Salah satu persoalan utama dalam perencanaan pembiayaan adalah menentukan sumber dana yang dapat diandalkan. Sumber pembiayaan pendidikan dapat berasal dari pemerintah, pemerintah daerah, kontribusi masyarakat atau orang tua sesuai ketentuan yang berlaku, dukungan yayasan, donasi, serta usaha mandiri lembaga. Pada lembaga tertentu, wakaf juga dapat menjadi sumber dukungan bagi keberlanjutan program pendidikan. Ragam sumber tersebut memberi peluang untuk memperkuat penerimaan, tetapi setiap sumber memiliki karakteristik, persyaratan, dan tingkat kepastian yang berbeda. Karena itu, pengelola perlu membedakan penerimaan yang rutin dan dapat diperkirakan dari penerimaan yang sifatnya insidental. Perbedaan ini penting agar lembaga tidak menetapkan belanja rutin dengan bertumpu pada sumber dana yang belum pasti diterima.

Sejumlah kajian kasus memperlihatkan variasi sumber pembiayaan tersebut. Safi'ah (2017) mencatat bahwa pembiayaan di MI Ma'arif Bego berasal dari beberapa komponen, termasuk iuran, dana pemerintah, bantuan operasional sekolah, dan donasi jamaah

yayasan. Sementara itu, Ningrum (2023) menguraikan upaya Pondok Pesantren Jabal Nur dalam mendukung operasional melalui pembentukan unit usaha. Contoh tersebut menunjukkan bahwa strategi pembiayaan dapat disesuaikan dengan karakter lembaga dan dukungan lingkungan sekitarnya. Namun, diversifikasi sumber dana perlu disertai pencatatan yang jelas, pembagian tanggung jawab, serta pelaporan yang terbuka agar penerimaan tambahan tidak menimbulkan persoalan dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan.

Setelah sumber dana dipetakan, lembaga perlu menentukan alokasi pembiayaan. Alokasi merupakan keputusan mengenai jumlah dana yang diberikan kepada setiap kegiatan atau komponen kebutuhan. Fattah (2012) menekankan pentingnya keterkaitan antara pembiayaan dan kebutuhan pendidikan. Oleh karena itu, prioritas anggaran sebaiknya diarahkan pada kegiatan yang secara langsung menunjang proses pembelajaran dan pencapaian program, tanpa mengabaikan kebutuhan pendukung yang menjaga keberlangsungan operasional. Komponen tersebut dapat mencakup kegiatan pembelajaran, pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan, pemeliharaan fasilitas, kegiatan peserta didik, administrasi, serta pengembangan mutu. Penetapan prioritas harus didasarkan pada kebutuhan yang teridentifikasi, bukan hanya mengikuti pola pengeluaran tahun sebelumnya.

Prioritas alokasi juga perlu mempertimbangkan pemerataan dan manfaat bagi warga belajar. Safi'ah (2017), misalnya, mencatat adanya penganggaran untuk beasiswa bagi peserta didik berprestasi dari keluarga kurang mampu serta bentuk penghargaan bagi siswa dan pegawai. Mesiono dkk. (2021) membahas perhatian terhadap pengembangan profesional guru melalui dukungan studi lanjut dan pelatihan di madrasah aliyah swasta di Medan. Kedua gambaran tersebut memperlihatkan bahwa keputusan anggaran tidak hanya menyangkut pemenuhan biaya operasional, tetapi juga dapat menjadi instrumen pengembangan kualitas dan akses pendidikan. Dengan demikian, alokasi yang baik harus menjelaskan alasan pemilihan prioritas, kelompok penerima manfaat, serta hubungan setiap pengeluaran dengan tujuan lembaga.

Dalam konteks sekolah, rancangan anggaran dikenal antara lain sebagai Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS), sedangkan madrasah dapat menggunakan istilah RAPBM atau Rencana Kerja dan Anggaran Madrasah (RKAM), sesuai konteks dan ketentuan yang berlaku. Penyusunannya sebaiknya diawali dengan inventarisasi program selama satu periode, kemudian dilanjutkan dengan perhitungan biaya berdasarkan volume kegiatan dan harga satuan. Tahap berikutnya ialah memetakan sumber penerimaan, membandingkan total kebutuhan dengan perkiraan dana, dan menetapkan prioritas apabila terjadi kesenjangan. Rancangan yang telah disusun perlu dibahas bersama pihak terkait, termasuk pimpinan lembaga dan komite sesuai kewenangannya, sebelum ditetapkan sebagai acuan pelaksanaan. Pelibatan pemangku kepentingan dapat membantu memastikan bahwa kebutuhan yang dianggarkan tidak hanya mencerminkan pandangan satu pihak.

Penyusunan anggaran sederhana perlu memperhatikan keterukuran dan kelayakan perhitungan. Setiap kegiatan idealnya memiliki uraian yang jelas, volume, harga satuan, total biaya, sumber dana, dan waktu pelaksanaan. Rincian ini memudahkan pengelola memeriksa kewajaran biaya dan membandingkan rencana dengan realisasi. Anggaran yang hanya

memuat jumlah global tanpa penjelasan kegiatan akan menyulitkan pengawasan karena dasar pengeluaran tidak terlihat secara memadai. Sebaliknya, rincian yang terlalu rumit tanpa mempertimbangkan kapasitas administrasi lembaga juga dapat menghambat penerapan. Oleh sebab itu, bentuk anggaran perlu disesuaikan dengan skala dan kebutuhan organisasi, tetapi tetap menyediakan informasi minimum yang dibutuhkan untuk mengambil keputusan dan melakukan pemeriksaan.

Ketepatan rancangan anggaran dapat dilihat melalui beberapa indikator yang saling melengkapi. Pertama, anggaran realistis, yaitu sesuai dengan kebutuhan, harga yang wajar, serta kemampuan penerimaan. Kedua, anggaran seimbang, yakni rencana belanja tidak melampaui sumber dana yang secara masuk akal dapat diperoleh. Ketiga, anggaran selaras dengan program, sehingga pengeluaran memiliki hubungan yang jelas dengan target dan kegiatan lembaga. Keempat, proses penyusunan dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan pihak yang relevan. Kelima, anggaran akuntabel, yaitu dapat ditelusuri, didukung dokumen, dan dipertanggungjawabkan. Kelima indikator ini dapat digunakan bersama sebagai daftar periksa sederhana sebelum rancangan disahkan dan ketika realisasi dievaluasi.

Aspek pengawasan dan pelaporan menjadi bagian penting karena rancangan yang baik belum tentu menghasilkan pelaksanaan yang baik apabila tidak diikuti kontrol yang memadai. Pengawasan dapat dilakukan dengan membandingkan realisasi pengeluaran dengan anggaran, memeriksa bukti transaksi, mengidentifikasi selisih, dan memastikan bahwa perubahan penggunaan dana memperoleh persetujuan sesuai prosedur. Pelaporan perlu disampaikan kepada pihak yang berkepentingan dengan bahasa dan format yang mudah dipahami. Mesiono dkk. (2021) mengangkat persoalan bahwa pengawasan keuangan pada lembaga yang dikaji masih cenderung bersifat internal dan pelaporan pertanggungjawaban belum sepenuhnya formal. Hal ini menunjukkan bahwa penguatan dokumentasi, pembagian tugas, dan jadwal pelaporan masih menjadi kebutuhan dalam tata kelola pembiayaan pendidikan.

Kendala perencanaan tidak hanya berasal dari keterbatasan dana, tetapi juga dapat muncul akibat data kebutuhan yang kurang lengkap, partisipasi yang terbatas, perubahan harga, ketidakpastian penerimaan, atau lemahnya koordinasi antara penyusun anggaran dan pelaksana program. Jika informasi kebutuhan tidak diperbarui, anggaran berisiko tidak lagi mencerminkan keadaan aktual. Apabila hanya pimpinan atau bendahara yang terlibat, beberapa kebutuhan pembelajaran mungkin tidak teridentifikasi secara memadai. Sementara itu, tanpa evaluasi berkala, lembaga akan kesulitan mengetahui kegiatan yang menyerap biaya lebih besar dari perkiraan dan penyebabnya. Karena itu, perencanaan perlu dipahami sebagai proses yang dapat ditinjau ulang berdasarkan informasi baru, tetapi setiap penyesuaian tetap harus terdokumentasi dan dapat dipertanggungjawabkan.

Meskipun telah terdapat penelitian tentang manajemen pembiayaan pada lembaga tertentu, kajian-kajian tersebut umumnya berfokus pada praktik di satu sekolah, madrasah, atau pesantren. Studi kasus memberikan gambaran rinci tentang konteks lembaga, tetapi pembaca masih memerlukan kerangka ringkas yang menghubungkan konsep perencanaan, sumber pembiayaan, dasar alokasi, tahapan penyusunan anggaran, dan indikator ketepatan rancangan dalam satu alur. Kebutuhan ini menjadi relevan bagi pengelola lembaga yang

membutuhkan pedoman praktis dan bagi mahasiswa yang mempelajari manajemen pembiayaan pendidikan. Oleh karena itu, artikel ini menyintesiskan sumber tertulis yang relevan untuk memperlihatkan hubungan antara keputusan perencanaan dan pertanggungjawaban penggunaan dana, tanpa mengabaikan variasi kondisi tiap lembaga.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini menyajikan kajian pustaka kualitatif mengenai perencanaan pembiayaan dan penyusunan anggaran sederhana pada lembaga pendidikan. Pembahasan dimulai dengan kedudukan perencanaan pembiayaan dalam siklus manajemen, kemudian menguraikan ragam sumber dana beserta prinsip penentuan alokasi. Selanjutnya, artikel menjelaskan langkah praktis penyusunan anggaran, mulai dari inventarisasi program sampai pengesahan dan pelaporan, serta merumuskan indikator untuk menilai ketepatan rancangan. Temuan penelitian terdahulu digunakan untuk menunjukkan praktik yang telah dilakukan dan kendala yang masih muncul, khususnya dalam pengawasan serta pelaporan. Dengan susunan tersebut, artikel diharapkan memberi kerangka yang mudah diterapkan bagi sekolah dan madrasah dalam menghubungkan kebutuhan program, kemampuan pendanaan, penggunaan anggaran, dan pertanggungjawaban keuangan.

METODE

Penelitian ini merupakan kajian pustaka (*library research*) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data berupa gagasan, definisi, dan temuan dari sumber tertulis, bukan data lapangan. Sumber data terdiri dari empat jenis: buku manajemen dan pembiayaan pendidikan, peraturan perundang-undangan, artikel jurnal, dan karya tulis ilmiah mahasiswa pada repositori perguruan tinggi Islam negeri. Sumber ditelusuri secara daring melalui basis data jurnal dan repositori kampus dengan kata kunci manajemen pembiayaan pendidikan, RAPBS, RKAM, perencanaan anggaran, dan sumber dana pendidikan. Pengumpulan dilakukan dengan teknik dokumentasi.

Kriteria pemilihan sumber yaitu sumber dipilih apabila (a) membahas sedikitnya satu dari empat fokus kajian, (b) memiliki identitas publikasi yang jelas dan dapat ditelusuri, dan (c) terbit pada rentang 2003–2025. Sumber yang memenuhi kriteria berjumlah 18 dan seluruhnya tercantum dalam daftar pustaka.

Analisis menggunakan analisis isi dengan tiga tahap: (1) membaca dan mencatat bagian sumber yang relevan, (2) mengelompokkan catatan menurut empat rumusan masalah, dan (3) membandingkan serta menyintesis temuan antarsumber. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber, yaitu membandingkan pandangan buku, peraturan, dan hasil penelitian. Keterbatasan kajian ini ialah sebagian karya tulis mahasiswa ditelaah dari abstrak dan ringkasan yang tersedia di repositori, sehingga temuan dari sumber tersebut dirujuk secara garis besar.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan mengintegrasikan konsep perencanaan pembiayaan pendidikan, sumber dan alokasi dana, tahapan penyusunan anggaran sederhana, serta indikator ketepatan rancangan anggaran. Sebagai dasar telaah, Tabel 1 merangkum temuan penelitian terdahulu yang relevan. Kajian lain mengenai manajemen anggaran pembiayaan

di SMP NU 07 Brangsong Kendal (Arfian, 2015) dan manajemen pembiayaan di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Kota Malang (A'yunin, 2025) juga digunakan sebagai bahan pendukung.

Tabel 1. Ringkasan Temuan Penelitian Terdahulu

No	Peneliti (Tahun)	Lokasi/Fokus	Temuan Utama
1	Winayati (2014)	MA Al-Muthohhar, Purwakarta	Perencanaan dimulai dari penyusunan anggaran kegiatan; dana dialokasikan sesuai anggaran; pelaporan transparan dan akuntabel.
2	Safi'ah (2017)	MI Ma'arif Bego	Pendapatan berasal dari iuran kelas, dana pemerintah, BOS, dan donasi; anggaran memuat beasiswa dan penghargaan.
3	Mesiono dkk. (2021)	MA Al-Manar, Medan Johor	RAPBM disusun tahunan dan ditelaah bersama yayasan dan komite; pengawasan masih internal dan belum ada laporan pertanggungjawaban formal.
4	Ningrum (2023)	Pondok Pesantren Jabal Nur, Kandis, Riau	Perencanaan melalui unit usaha untuk membantu operasional; pemasukan dan pengeluaran dibukukan sesuai kegiatan terencana.
5	Yusrawati & Januar (2024)	Kajian pustaka, lembaga pendidikan Islam	Sumber dana meliputi BOS, iuran komite, dan wakaf; pengeluaran berpedoman pada keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas.

1. Konsep Perencanaan Pembiayaan Pendidikan

Perencanaan merupakan fungsi awal dalam manajemen yang menentukan tujuan dan cara mencapainya (Marno & Supriyanto, 2008). Fungsi ini diikuti oleh pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan sebagai satu siklus yang saling berkaitan (Usman, 2013). Dalam konteks keuangan, perencanaan pembiayaan berarti menetapkan kebutuhan dana, menentukan sumber penerimaan, dan merancang penggunaannya dalam satu periode, biasanya satu tahun anggaran. Manajemen pembiayaan sendiri meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan atau pertanggungjawaban (Matin, 2014).

Temuan di MA Al-Muthohhar Purwakarta memperlihatkan alur tersebut secara nyata. Perencanaan dimulai dari penyusunan anggaran kegiatan, pelaksanaan dilakukan dengan mengalokasikan dana sesuai anggaran, dan evaluasi dilakukan melalui laporan penggunaan dana yang transparan dan akuntabel (Winayati, 2014). Dengan demikian, anggaran berfungsi sebagai jembatan antara rencana program dan realisasi penggunaan dana. Kajian tentang implementasi sistem manajemen keuangan pendidikan juga menunjukkan bahwa keuangan lembaga perlu dikelola secara sistematis (Iskandar, 2019).

2. Sumber Pembiayaan dan Alokasinya

a. Sumber pembiayaan

Peraturan Pemerintah tentang Pendanaan Pendidikan menjabarkan komponen biaya pendidikan yang mencakup biaya satuan pendidikan, biaya penyelenggaraan atau pengelolaan pendidikan, dan biaya pribadi peserta didik (PP No. 48 Tahun 2008). Pemerintah juga wajib mengalokasikan dana pendidikan minimal 20 persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta daerah di luar gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan (UU No. 20 Tahun 2003, Pasal 49 ayat 1). Dari sudut pandang satuan pendidikan, sumber pembiayaan dapat dikelompokkan menjadi tiga, sebagaimana diringkas dalam tabel 2.

Tabel 2. Kelompok Sumber Pembiayaan Satuan Pendidikan

Kelompok Sumber	Contoh	Rujukan
Pemerintah	Dana BOS; alokasi anggaran pendidikan negara dan daerah	UU No. 20 Tahun 2003; Permendikbudristek No. 63 Tahun 2022
Masyarakat	Iuran kelas atau komite, sumbangan orang tua, donasi jamaah yayasan	Safi'ah (2017); Yusrawati & Januar (2024)
Usaha mandiri dan wakaf	Unit usaha lembaga; wakaf	Ningrum (2023); Yusrawati & Januar (2024)

Keragaman sumber tampak pada madrasah. Di MI Ma'arif Bego, pendapatan berasal dari iuran kelas bulanan, dana pemerintah, BOS, dan donasi jamaah yayasan yang menaunginya (Safi'ah, 2017). Di Pondok Pesantren Jabal Nur, perencanaan pembiayaan dilakukan antara lain dengan membentuk unit usaha untuk membantu operasional (Ningrum, 2023). Kajian pustaka juga mencatat bahwa operasional lembaga pendidikan Islam dapat dibiayai dari BOS, iuran komite, dan wakaf (Yusrawati & Januar, 2024). Temuan ini menunjukkan bahwa lembaga sebaiknya tidak bergantung pada satu sumber dana saja, dan bahwa lembaga pendidikan Islam memiliki peluang sumber yang khas, yaitu wakaf.

b. Alokasi pembiayaan

Alokasi pembiayaan adalah penentuan besar dana untuk setiap komponen kebutuhan lembaga (Fattah, 2012). Alokasi yang tepat mengutamakan kegiatan yang langsung mendukung mutu pembelajaran, kemudian kebutuhan penunjang. Komponen belanja lazimnya meliputi operasional pembelajaran, honor pendidik dan tenaga kependidikan, pemeliharaan sarana dan prasarana, kegiatan kesiswaan dan keagamaan, serta pengembangan kompetensi guru. Untuk operasional nonpersonalia, pemerintah telah menetapkan standar biaya yang dapat dijadikan rujukan perhitungan (Permendiknas No. 69 Tahun 2009), sedangkan pengelolaan dana BOS mengikuti petunjuk teknis tersendiri (Permendikbudristek No. 63 Tahun 2022).

Praktik alokasi dapat berbeda antarlembaga. MI Ma'arif Bego menyediakan dana untuk beasiswa siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu serta penghargaan bagi siswa dan pegawai dalam rencana anggarannya (Safi'ah, 2017). Di madrasah aliyah swasta di Medan, upaya peningkatan mutu difokuskan pada dukungan studi lanjut, pelatihan, dan pengembangan profesional guru (Mesiono dkk., 2021). Penentuan prioritas tetap diperlukan karena dana yang tersedia hampir selalu lebih kecil daripada keinginan program.

3. Langkah Menyusun Rencana Anggaran Sederhana

Di sekolah, rancangan anggaran dikenal sebagai Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS), sedangkan di madrasah dikenal sebagai RAPBM atau Rencana Kerja dan Anggaran Madrasah (RKAM). Dalam kerangka manajemen berbasis sekolah, penyusunan anggaran melibatkan unsur sekolah dan komite agar rencana mencerminkan kebutuhan lembaga (Mulyasa, 2011). Penyusunan RAPBS pada sekolah swasta juga telah dikaji dari sisi implementasinya (Zahruddin dkk., 2019). Berdasarkan telaah pustaka, langkah penyusunan anggaran sederhana dapat dirangkum sebagai berikut.

1. Menginventarisasi program dan kegiatan lembaga selama satu tahun.
2. Menghitung kebutuhan biaya setiap kegiatan berdasarkan volume dan harga satuan.
3. Mengidentifikasi sumber dana beserta perkiraan jumlahnya.
4. Menetapkan prioritas dan menyesuaikan belanja dengan pendapatan yang tersedia.
5. Membahas rancangan bersama komite atau pihak terkait, lalu mengesahkannya.
6. Mencatat realisasi dan menyusun laporan pertanggungjawaban.

Langkah kelima sejalan dengan praktik di madrasah aliyah swasta, ketika kepala madrasah dan wakilnya menyusun RAPBM tahunan yang kemudian ditelaah bersama yayasan dan komite (Mesiono dkk., 2021). Tabel 3 menyajikan contoh bentuk RAPBS sederhana. Angka dalam tabel hanya ilustrasi untuk memperjelas struktur, bukan data suatu lembaga.

Tabel 3. Ilustrasi RAPBS Sederhana (angka contoh)

No	Komponen	Rencana (Rp)
A	PENDAPATAN	
1	Dana BOS	60.000.000
2	Iuran/sumbangan komite	30.000.000
3	Donasi dan infak	10.000.000
	Total pendapatan	100.000.000
B	BELANJA	
1	Operasional pembelajaran	30.000.000
2	Honor pendidik dan tenaga kependidikan	35.000.000
3	Sarana dan prasarana	15.000.000

No	Komponen	Rencana (Rp)
4	Kegiatan keagamaan dan kesiswaan	10.000.000
5	Pengembangan kompetensi guru	5.000.000
6	Dana cadangan	5.000.000
	Total belanja	100.000.000

Tabel 3 memperlihatkan prinsip dasar anggaran sederhana: total pendapatan sama dengan total belanja, setiap pos memiliki rincian, dan tersedia dana cadangan untuk kebutuhan tak terduga. Dalam praktik, setiap pos dapat dirinci lagi menjadi kegiatan, volume, harga satuan, dan jadwal pelaksanaan agar mudah dipantau.

4. Ketepatan Rancangan Anggaran.

Rancangan anggaran dikatakan tepat apabila menjawab kebutuhan lembaga dengan dana yang tersedia dan dapat dilaksanakan sebagaimana direncanakan. Berdasarkan sintesis atas sumber yang ditelaah, lima indikator ketepatan dirumuskan dalam Tabel 4. Indikator ini merupakan rumusan penulis dan dapat dipakai sebagai daftar periksa saat anggaran selesai disusun.

Tabel 4. Indikator Ketepatan Rancangan Anggaran

No	Indikator	Penjelasan	Pertanyaan Pemeriksaan
1	Realistis	Estimasi pendapatan dan harga satuan sesuai kenyataan.	Apakah angka didasarkan pada data tahun lalu atau harga pasar?
2	Seimbang	Total belanja tidak melebihi total pendapatan.	Apakah total pendapatan sama dengan total belanja?
3	Selaras program	Setiap pos belanja mendukung program kerja dan mutu pembelajaran.	Apakah setiap pos dapat dikaitkan dengan satu program?
4	Partisipatif	Pendidik, komite, dan yayasan dilibatkan dalam penyusunan.	Apakah rancangan dibahas bersama sebelum disahkan?
5	Akuntabel	Setiap pos dapat dicatat, dilaporkan, dan diperiksa.	Apakah ada pembukuan dan laporan berkala?

Prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas ditegaskan sebagai pedoman pengeluaran lembaga pendidikan Islam (Yusrawati & Januar, 2024). Namun, praktik tidak selalu sejalan. Di Madrasah Aliyah Al-Manar Medan Johor, pengawasan keuangan masih bersifat internal, tidak ada pengawasan eksternal dari yayasan atau komite, dan laporan pertanggungjawaban formal belum ditemukan (Mesiono dkk., 2021). Temuan ini mengingatkan bahwa anggaran yang tersusun rapi belum tentu tepat bila tidak diikuti pengawasan dan pelaporan. Ketepatan juga berkaitan dengan fleksibilitas. Anggaran yang

terlalu kaku sulit menyesuaikan perubahan kebutuhan, sehingga lembaga perlu menyediakan pos cadangan dan mekanisme revisi yang jelas. Pendokumentasian yang rapi memudahkan evaluasi sehingga kesalahan perencanaan tahun berjalan dapat diperbaiki pada tahun berikutnya.

5. Kendala dan Strategi Penguatan

Dari telaah pustaka, kendala utama dapat dikelompokkan menjadi empat: (1) keterbatasan sumber dana pada lembaga swasta yang bergantung pada iuran dan bantuan; (2) keterbatasan kemampuan pengelola dalam menghitung kebutuhan dan menyusun dokumen anggaran; (3) lemahnya partisipasi pihak terkait; dan (4) lemahnya pengawasan dan pelaporan (Mesiono dkk., 2021). Kendala kedua dan ketiga merupakan simpulan penulis dari pola temuan, bukan temuan langsung satu penelitian. Strategi penguatan yang dapat ditempuh meliputi menganekaragamkan sumber dana, termasuk melalui unit usaha dan wakaf (Ningrum, 2023); memanfaatkan standar biaya dan petunjuk teknis sebagai rujukan perhitungan (Permendikbudristek No. 63 Tahun 2022); melibatkan komite, yayasan, dan pendidik sejak tahap penyusunan; serta menyusun laporan pertanggungjawaban secara berkala dan terbuka (Yusrawati & Januar, 2024). Keempat strategi ini saling melengkapi sehingga anggaran sederhana tetap tepat sasaran meskipun dana terbatas.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian pustaka, perencanaan pembiayaan pendidikan perlu dimulai dari penyusunan anggaran yang terhubung dengan program kerja, kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban. Sumber pembiayaan dapat berasal dari pemerintah, masyarakat, serta usaha mandiri atau wakaf, dengan alokasi yang mengutamakan mutu pembelajaran. Rancangan anggaran sederhana dapat disusun melalui inventarisasi kegiatan, perhitungan biaya, identifikasi sumber dana, penetapan prioritas, pembahasan dan pengesahan bersama, serta pelaporan realisasi. Ketepatan rancangan anggaran dapat ditinjau melalui lima indikator, yaitu realistis, seimbang, selaras dengan program, partisipatif, dan akuntabel. Hasil telaah juga menunjukkan bahwa pengawasan dan pelaporan masih menjadi aspek yang perlu diperkuat. Diharapkan kepada pengelola sekolah dan madrasah dapat menggunakan tabel 3 sebagai contoh struktur anggaran dan tabel 4 sebagai daftar periksa untuk menilai ketepatan rancangan. Pelaporan berkala kepada komite dan yayasan perlu diperkuat agar penggunaan dana lebih transparan dan akuntabel. Penelitian selanjutnya dapat menguji indikator ketepatan anggaran melalui studi lapangan pada sekolah atau madrasah tertentu, misalnya dengan wawancara dan analisis dokumen RAPBS.

DAFTAR PUSTAKA

Arfian, D. (2015). *Manajemen Anggaran Pembiayaan Pendidikan Di SMP NU 07 Brangsong Kendal* [Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang]. Eprints UIN Walisongo. Https://Eprints.Walisongo.Ac.Id/Id/Eprint/4543

A'yunin, A. N. Q. (2025). *Manajemen Pembiayaan Pendidikan Madrasah: Studi Kasus Di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Kota Malang* [Skripsi, Universitas Islam Negeri

Maulana Malik Ibrahim Malang]. Etheses UIN Malang. Http://Etheses.Uin-Malang.Ac.Id/75426

Fattah, N. (2012). *Ekonomi Dan Pembiayaan Pendidikan*. Remaja Rosdakarya.

Iskandar, J. (2019). Implementasi Sistem Manajemen Keuangan Pendidikan. *Idaarah: Jurnal Manajemen Pendidikan, 3*(1), 114–123. Https://Doi.Org/10.24252/Idaarah.V3i1.8133

Marno, & Supriyanto, T. (2008). *Manajemen Dan Kepemimpinan Pendidikan Islam*. Refika Aditama.

Matin. (2014). *Manajemen Pembiayaan Pendidikan: Konsep Dan Aplikasi*. Rajawali Pers.

Mesiono, Siregar, M. F. S., & Saputra, I. B. (2021). Manajemen Pembiayaan Pendidikan Untuk Meningkatkan Mutu Pendidikan Di Madrasah Aliyah Al-Manar Kecamatan Medan Johor. *Islamic Management: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam, 4*(2), 447–456. Https://Doi.Org/10.30868/Im.V4i02.1193

Mulyasa, E. (2011). *Manajemen Berbasis Sekolah: Konsep, Strategi, Dan Implementasi*. Remaja Rosdakarya.

Ningrum, A. I. (2023). *Manajemen Pembiayaan Pendidikan Melalui Pengembangan Kewirausahaan Di Pondok Pesantren Jabal Nur Kandis Riau* [Karya Tulis Ilmiah, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau]. Repositori UIN Suska. Http://Repository.Uin-Suska.Ac.Id/Id/Eprint/75415

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 63 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan. (2022).

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 69 Tahun 2009 Tentang Standar Biaya Operasi Nonpersonalia Tahun 2009. (2009).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan. (2008).

Safi'ah, R. (2017). Upaya Pengembangan Madrasah Ibtidaiyah Ma'arif Bego Dari Tahun Ajaran 2011/2012–2014/2015. *Jurnal Pendidikan Madrasah, 2*(2), 235–249.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. (2003).

Usman, H. (2013). *Manajemen: Teori, Praktik, Dan Riset Pendidikan*. Bumi Aksara.

Winayati, H. S. (2014). *Manajemen Pembiayaan Pendidikan Pada Madrasah: Penelitian Di MA. Al-Muthohhar Kecamatan Plered Kabupaten Purwakarta* [Tugas Akhir Diploma, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung]. Digilib UIN SGD. Https://Digilib.Uinsgd.Ac.Id/6053/

Yusrawati, & Januar. (2024). Perencanaan Keuangan Yang Efektif Untuk Menjamin Keberlangsungan Lembaga Pendidikan Islam. *AL-MARSUS: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam, 2*(2), 115–127. Https://Doi.Org/10.30983/Al-Marsus.V2i2.8839

Zahruddin, Arifin, Z., & Suhandi, A. (2019). Implementasi Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Sekolah. *Jurnal Administrasi Pendidikan, 26*(1), 46–56. Https://Doi.Org/10.17509/Jap.V26i1.19847